

**DAMPAK PEMEKARAN DESA GELE SEMAYANG KECAMATAN
BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH TERHADAP PERUBAHAN
SOSIAL**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**Mustakim Iwan Duka
NIM. 170801067**

Prodi Ilmu politik

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

2022

**“DAMPAK PEMEKARAN DESA GELE SEMAYANG KECAMATAN
BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH TERHADAP PERUBAHAN
SOSIAL “**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

MUSTAKIM IWAN DUKA

170801067

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A, Ph.D.
NIP. 197702191998032001



Melly Masni, M.I.R
NIP. 199305242020122016

**“DAMPAK PEMEKARAN DESA GELE SEMAYANG KECAMATAN
BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH TERHADAP PERUBAHAN
SOSIAL “**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 22 Desember 2022 M

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A, Ph.D.
NIP. 197702191998032001

Sekretaris



Melly Masni, M.I.P
NIP. 199305242020122016

Penguji I



Rizkika Lhena Darwin, M.A
NIP. 198812072018032001

Penguji II



Aklima, S.Fil.I., M.A
NIP.198810062019032009

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustakim Iwan Duka
NIM : 170801067
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Dampak Pemekaran Desa Gele Semayang Kecamatan Bandar
Kabupaten Bener Meriah Terhadap Perubahan Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Desember 2022
Yang Menyatakan,



Mustakim Iwan Duka

ABSTRAK

Penelitian ini akan membahas tentang Analisis Perubahan Sosial Sebagai Dampak Pemekaran Desa Gele Semayang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Sebelum pemekaran Gampong Gele Semayang tergabung dalam Gampong Suku Wih Ilang. Kemudian dikarenakan Kabupaten Bener Meriah akan melakukan pemekaran dari Kabupaten Aceh, maka untuk melakukan pemekaran tersebut Kabupaten Bener Meriah harus memenuhi jumlah gampong yang ditentukan dalam syarat pemekaran daerah. Oleh karena itu pada tahun 2003 Desa Gele Semayang menjadi salah satu gampong yang mengalami pemekaran yang dulunya tergabung dalam Gampong Suku Wih Ilang Kecamatan Bandar. Permasalahan yang terjadi di Desa Gele Semayang sebelum pemekaran desa tersebut adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur seperti pembangunan gang-gang kecil di setiap dusunnya, pembangunan lapangan bola atau lapangan voli untuk masyarakat dan pembangunan rumah layak huni. Penelitian ini dilakukan untuk Mengetahui perubahan sosial yang terjadi dari pemekaran Desa Gele Semayang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dan faktor pendukung perubahan sosial pasca pemekaran Desa Gele Semayang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Hasil penelitian terlihat perubahan sosial yang terjadi di Desa Gele Semayang pasca pemekaran yaitu perubahan pada tingkat pendidikan dimana terjadi perubahan yang baik terhadap peningkatan pendidikan, kemudian perubahan pada pembangunan infrastruktur dimana adanya pembangunan jalan penghubung antara tempat tinggal warga dengan perkebunan, adanya pembangunan irigasi serta adanya pembangunan jalan-jalan gang warga, juga terdapat perubahan pada sosial kemasyarakatan yang ditandai dengan adanya penambahan kuota pembangunan rumah dhuafa untuk keluarga miskin dan terakhir terdapat perubahan pada bidang pelayanan dimana masyarakat mendapatkan kemudahan dalam pengurusan administrasi serta mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Sedangkan faktor-faktor perubahan sosial yang terjadi di desa Gele Semayang ada 5 faktor yaitu faktor mata pencaharian, Budaya masyarakat, Partisipasi masyarakat, Tuntutan peningkatan layanan dan Sistem Pendidikan Maju.

Kata Kunci: *Perubahan sosial masyarakat, Pemekaran, Gele Semayang, Kabupaten Bener Meriah.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Perubahan Sosial Sebagai Dampak Pemekaran Desa Gele Semayang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. “Shalawat beriring salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah *shalallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muji Mulia S.A, M.Ag. selaku Dekan FISIP
3. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Ketua prodi Ilmu Politik
4. Bapak Ramzi Murziqin, M.A. selaku Sekretaris prodi Ilmu Politik
5. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A, Ph.D selaku pembimbing I dan Ibu Melly Masni, M.I.R selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
6. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
7. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima

Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

8. Keluarga tercinta yang telah memberikan semangat, dorongan dan doa yang bermanfaat bagi penulis.

Banda Aceh, 12 Desember 2022

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2. Landasan Konseptual	11
2.2.1. Definisi Desa	11
2.2.2. Konsep Pemekaran Desa	14
2.2.3. Perubahan Sosial.....	23
2.2.4. Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Pendekatan Penelitian	31
3.2. Fokus Penelitian	31
3.3. Lokasi Penelitian	31
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	32
3.5. Informan Penelitian	32
3.6. Teknik Pengumpulan Data	33
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Profil Desa Gele Semayang	37
4.2 Perubahan Sosial di Desa Gele Semayang.....	41
4.3 Faktor-faktor Pendorong Perubahan Sosial di Desa Gele Semayang.....	51
BAB V PENUTUP	57
5.1. Kesimpulan	57
5.2. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang dibagi dalam daerah provinsi, kabupaten, dan kota diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus segala bentuk kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan wadah Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sampai pada tahun 1998, wilayah NKRI dibagi kedalam 27 Provinsi. Namun demikian, berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat mengenai demokrasi dan pemekaran wilayah, saat ini di Indonesia telah di bagi dalam 33 Provinsi dan 349 daerah kabupaten serta 91 kota yang mengalami pemekaran. Dengan demikian daerah dapat berprakarsa sesuai dengan potensi daerah yang di miliki dan dapat mengembangkan semua yang menjadi potensi daerah dalam rangka kemajuan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengedepankan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.¹

Pemekaran desa merupakan perubahan yang berwawasan lingkungan, pemekaran desa pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi satu atau lebih atas dasar prakarsa masyarakat untuk memperhatikan adat istiadat atau asal-usul maupun sosial budaya masyarakat. Di antara tujuan

¹ Syahrani Nasria, Implikasi Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karave Kabupaten Mamuju Utara. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar 2018

pemekaran adalah meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Adanya pemekaran desa diharapkan dapat menciptakan kemandirian ataupun perkembangan suatu daerah.²

Pemerintah di Indonesia tengah mengembangkan arah strategis kebijakan pembangunan suatu daerah berbasis desa. Dimana desa merupakan institusi otonom dengan tradisi, adat istiadat maupun hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman desa yang tinggi. Hal ini sebagai wujud komitmen visi-misi Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan.³

Realisasi dari hal tersebut yakni dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, desa memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri sesuai dengan potensi dan hak asal-usul desa untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa semakin mempertegas posisi desa dalam pembangunan nasional. Secara garis besar Undang-Undang Desa mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan

² Imam, Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Jurnal Universitas Jember 2013.

³ ibid

Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan.⁴

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat. Desa adat sendiri merupakan institusi dan entitas masyarakat hukum tertua yang bersifat asli. Desa adat juga menjalankan kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat dan daerah. Sehingga desa adat adalah perpaduan unit sosial masyarakat adat dengan unit pemerintahan. Bila diperhatikan secara seksama, sesungguhnya Undang-Undang Desa tidak hanya memberi kepastian hukum bagi Desa administratif semata, melainkan juga memberi tempat istimewa bagi desa adat. Ini menjadi penting karena sekaligus menghilangkan friksi antara hukum positif dan hukum adat. Bahwa Negara secara penuh menghargai, menghormati dan memberi keleluasaan bagi desa adat untuk menjalankan kebijakan hukum adat setempat.

Dendy Setiawan, ahli ekonomi Pembangunan, menyatakan bahwa pemekaran desa akan berdampak pada percepatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan sosial masyarakat. Bahwa pembangunan infrastruktur desa yang dimekarkan mempunyai dampak yang baik terhadap wilayah tersebut antara lain yaitu adanya rentang kendali pelayanan pemerintah menjadi mudah terjangkau. Peningkatan Pembangunan Ekonomi dengan penurunan tingkat

⁴ Nurnovianah, Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan (Studi di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram 2020

pengangguran, tingkat kemiskinan dan tingkat kesehatan gizi buruk, Peningkatan kesejahteraan, Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan Pemahaman pendidikan politik.⁵

Gele Semayang merupakan sebuah gampong yang terletak di kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, provinsi Aceh, Indonesia. Desa Gele Semayang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintah nasional dan berada di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum pemekaran Gampong Gele Semayang tergabung dalam Gampong Suku Wih Ilang. Kemudian dikarenakan Kabupaten Bener Meriah akan melakukan pemekaran dari Kabupaten Aceh, maka untuk melakukan pemekaran tersebut Kabupaten Bener Meriah harus memenuhi jumlah gampong yang ditentukan dalam syarat pemekaran daerah. Oleh karena itu pada tahun 2003 Desa Gele Semayang menjadi salah satu gampong yang mengalami pemekaran yang dulunya tergabung dalam Gampong Suku Wih Ilang Kecamatan Bandar. Permasalahan yang terjadi di Desa Gele Semayang sebelum pemekaran desa tersebut adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur seperti pembangunan gang-gang kecil di setiap dusunnya, pembangunan lapangan bola atau lapangan voli untuk masyarakat dan pembangunan rumah layak huni. Di samping itu, tingkat perekonomian Gele

⁵ Syahrani Nasria, Implikasi Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karave Kabupaten Mamuju Utara. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar 2018

Semayang juga dirasakan sangat rendah karena kurangnya Lapangan Pekerjaan, serta adanya masalah kekurangan air bersih yang dirasakan oleh kebanyakan masyarakatnya. Padahal air dan Perekonomian merupakan hal yang sangat vital dalam kehidupan. Selain itu menurut geuchik Gele Seumanyang pemekaran tersebut terjadi untuk melengkapi desa yang diperlukan untuk pemekaran antara Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Setelah Desa Gele Semayang dimekarkan tahun 2003, kurang lebih 3 tahun setelah dimekarkan, terdapat perubahan-perubahan yang mulai dirasakan, seperti adanya pembangunan Gang-gang di setiap Dusun, Pembangunan rumah yang sebelumnya tidak layak huni menjadi rumah yang layak untuk ditempati yang ditujukan untuk masyarakat yang tidak mampu. Selama berjalannya roda pemerintahan pasca pemekaran pula, ada upaya perbaikan yang dilakukan pada penyaluran air bersih yakni dengan dikeluarkannya program Pengeboran Air gratis di setiap Dusunnya.

Dari latar belakang tersebut, dapat diamati adanya perubahan-perubahan yang terjadi di Desa Gele Semayang pasca pemekaran dilakukan, terutama dalam bidang infrastruktur. Oleh karena itu, penulis tertarik pula untuk menelusuri apakah ada perubahan dalam bidang sosial yang dirasakan oleh masyarakat Gele Semayang setelah mengalami pemekaran. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengangkat sebuah penelitian dengan judul ***Dampak Pemekaran Desa Gele Semayang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Terhadap Perubahan Sosial.***

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa saja perubahan sosial yang terjadi dari pemekaran Desa Gele Semayang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah?
2. Apa saja faktor pendukung perubahan sosial pasca pemekaran Desa Gele Semayang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui perubahan sosial yang terjadi dari pemekaran Desa Gele Semayang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
2. Untuk Mengetahui faktor pendukung perubahan sosial pasca pemekaran Desa Gele Semayang

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kepustakaan dibidang Ilmu Politik, terutama yang berkaitan tentang Dampak sosial terhadap pemekaran desa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian yang Relevan

Penelitian pertama dilakukan oleh Syahrani Nasria dengan judul Implikasi Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karave Kabupaten Mamuju Utara tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemekaran desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa karave kabupaten mamuju utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa setelah pemekaran desa karave memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di desa karave kabupaten mamuju utara. Dampak dari pemekaran desa ini dapat dilihat dari jumlah ketersediaan sarana sosial dan ekonomi yaitu aspek pendidikan, kesehatan, dan sarana jalan yang cukup meningkat dari sebelum pemekaran, selain itu sarana pemerintahan pun juga meningkat. Pada pemekaran desa tidak terlepas pada faktor pendorong dan penghambat terjadinya pemekaran. Pada pemekaran Desa Karave pemerintah sangat mendukung. Pemerintah yang sebagai pelayanan publik memberikan fasilitas-fasilitas guna melancarkan proses pemekaran. Hambatan yang sering muncul adalah sulitnya untuk mensinergikan berbagai pemberdayaan itu dalam suatu program yang terpadu. Pada desa karave keterbatasan sumber daya manusia

aparatus desa disitu mengalami kendala dalam proses pengelolaan dana, karena di dalam proses tersebut dibutuhkan keahlian dalam pengelolaan tersebut.⁶

Penelitian kedua dilakukan oleh Philipus Naga dengan judul Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi masyarakat Desa Hama Penji tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak pemekaran desa terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Hama Penji Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan informan di lapangan yang menghasilkan data secara deskriptif yakni gambaran tentang dampak pemekaran desa terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Hama Penji Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Hama Penji telah melakukan pembangunan fisik Desa, sarana prasarana seperti pembangunan jalan sepanjang perumahan warga, saluran irigasi sepanjang persawahan masyarakat sehingga dalam satu tahun masyarakat mampu panen dua kali sehingga menunjang kebutuhan pokok, membangun wc umum sehingga meringankan beban ekonomi keluarga, alokasi dana untuk guru honorer di SD I Umabara untuk menunjang kegiatan belajar mengajar serta dibidang kesehatan sudah ada dua posyandu untuk membantu masyarakat memeriksa kesehatan lebih baik dalam menjalankan aktivitas dan kegiatannya. pemekaran Desa Hama Penji belum mengalami perubahan dari aspek pendapatan rendah karena

⁶ Syahrani Nasria, Implikasi Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karave Kabupaten Mamuju Utara. Program Studi Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar 2018.

tidak mampu membangun wc, kondisi perumahan tidak layak huni, pendidikan masyarakat yang masih rendah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, pekerjaan masyarakat mayoritas petani dan sebagian masyarakat bekerja sebagai buruh di PT.Tebu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.⁷

Penelitian ketiga dilakukan oleh Imam dengan judul Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemekaran Desa Karangrejo terhadap pembangunan infrastruktur. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan informan masyarakat setempat beserta para aparat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pemekaran terhadap pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu sepuluh tahun.menghasilkan pembangunan jalan dengan pavingisasi, plengsengan, dan pengerasan, serta pengaspalan jalan serta perbaikan jembatan merupakan pembangunan bidang transportasi. Perawatan lapangan olahraga merupakan usaha pembangunan bidang olah raga. Pembangunan polindes serta penambahan posyandu adalah pembangunan bidang kesehatan masyarakat. Pembangunan sekolah MTS dan SMA Plus merupakan pembangunan bidang pendidikan. Pemasangan aliran listrik merupakan pembangunan bidang pelayanan masyarakat. Pembangunan masjid dan musholah merupakan pembangunan bidangkerohanian. Perbaikan dan renovasi pasar merupakan pembangunan dibidang ekonomi. Pembangunan

⁷ Philipus Naga, Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi masyarakat Desa HamaPenji Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur. fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politikuniversitas Nusa Cendana kupang 2021

gedung Kantor Desa dan Balai Dusun serta tugu pembatas merupakan pembangunan bidang pemerintahan. Dapat disimpulkan bahwa pemekaran desa berdampak positif terhadap pembangunan infrastruktur. Sementara dampak negatif yang terjadi adalah kesenjangan sosial di masyarakat. Kondisi ini dikarenakan sebab akibat secara beruntun. Dengan pembangunan jalan yang tidak merata mengakibatkan kemudahan komunikasi antar masyarakat juga tidak merata. Perbedaan aktifitas komunikasi tersebut mengakibatkan perolehan perekonomian yang juga tidak merata.⁸

Penelitian keempat dilakukan oleh Anjar Zakarudin pada tahun 2013 dengan judul “Dampak Pemekaran Dalam Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Desa Waturempe Kecamatan Tikep Kabupaten Muna. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana dampak pemekaran terhadap ketersediaan sarana dan prasarana di Desa Waturempe Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara dalam bentuk ketersediaan infrastruktur jalan raya, fasilitas air bersih, pasar tradisional dan ketersediaan jaringan listrik. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan dasar penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran tidak berdampak signifikan sebagai ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat terlihat dari tidak adanya fasilitas jalan yang baik, fasilitas air yang tidak sebanding dengan tingkat penggunaan masyarakat, jaringan listrik yang hingga saat ini tidak ada serta pasar tradisional yang tidak beroperasi sehingga

⁸ Imam, Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. jurnal Universitas Jember 2013.

menghambat arus perputaran barang dan jasa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak berdampak pemekaran terhadap Desa Waturempe adalah:

1. kondisi geografis, 2. kurangnya inisiatif pemerintah desa dalam pengelolaan urusannya, 3. tendensi politis paska pilkada kabupaten, 4. kurangnya pendapatan asli daerah, dan 5. keterbatasan sumberdaya pemerintah kabupaten.⁹

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1. Definisi Desa

Menurut Unang Sunardjo, desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah dengan batas-batas tertentu; memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun dikarenakan mereka sama-sama memiliki kepentingan di bidang politik maupun sosial, susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri ataupun desa sendiri. Desa adalah masyarakat hukum teritorial-administratif langsung dibawah kecamatan. Dalam kaitan ini, tersirat sangat jelas dalam rumusan tersebut bahwa desa-desa yang ada sebelum Negara ini merdeka, bukan merupakan ciptaan baru.¹⁰

⁹ Anjar Zakarudin, Dampak Pemekaran Dalam Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Desa Waturempe Kecamatan Tikep Kabupaten Muna 2013.

¹⁰Nurnovianah, Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan (Studi di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram 2020

Namun ditegaskan pula bahwa kedudukannya tidak lagi bebas melainkan (secara teritorial-administratif) langsung berada dibawah kecamatan. Adapun pengertian Desa menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, baik kepentingan hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than town*” (sekelompok rumah atau tempat di daerah pedesaan, lebih kecil dari kota).¹² Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Menurut Widjaja, desa merupakan sebagian kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Pengertian tentang desa menurut Undang-Undang adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

¹¹ Ibid

¹² Ibid

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu :

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
3. Mendapatkan sumber pendapatan

¹³ Anjar Zakarudin, Dampak Pemekaran Dalam Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Desa Watuempu Kecamatan Tikep Kabupaten Muna 2013

4. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
6. Mengembangkan kehidupan demokrasi
7. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa
8. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.¹⁴

2.2.2. Konsep Pemekaran Desa

Pasca berakhirnya masa orde baru, pemekaran daerah tidak hanya terjadi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Pemekaran juga terjadi di tingkat desa. Definisi desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, bahwa “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹⁵

Pemekaran desa adalah pemecahan satu wilayah desa menjadi dua atau lebih dengan pertimbangan karena keluasan wilayahnya, kondisi geografis,

¹⁴ Ibid

¹⁵ Imam, Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Jurnal Universitas Jember 2013.

pertumbuhan jumlah penduduk, efektifitas dan efisensi dalam pelayanan publik serta kondisi sosial politik yang ada. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 pasal 1 ayat 7, menyebutkan bahwa “Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada”. Pemekaran desa pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah desa menjadi lebih dari satu wilayah atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan adat istiadat maupun sosial budaya masyarakat setempat.¹⁶

Pemekaran desa sebagai upaya memperpendek rentang kendali pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dilihat secara teoritis pemekaran desa dapat dikatakan sebagai suatu proses pembagian wilayah administratif yaitu daerah otonom yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom. Proses pemekaran desa tidak serta merta membentuk desa baru, tetapi desa yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun (UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Selain itu, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.¹⁷

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

Syarat administratif pemekaran adalah adanya persetujuan dari DPRD kabupaten/kota dan Bupati/wali kota. Sementara syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi desa.

1. Kemampuan ekonomi

Dimana daerah harus sudah mampu secara ekonomi, sehingga daerah tersebut dapat mengurus masyarakatnya sendiri dengan segala sumber daya dan pemasukan yang ada di daerah tersebut.

2. Potensi daerah

Daerah tersebut harus memiliki potensi daerah yang tinggi seperti adanya pemasukan dari APBD daerah. Ada hal-hal yang dapat dikembangkan dalam suatu daerah.

3. Sosial budaya

Sosial budaya juga berpengaruh dalam pemutusan pemekaran suatu daerah., bahwa kehidupan sosial budaya adalah kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan budaya yang terdapat di dalam suatu masyarakat yang saling berinteraksi sehingga dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial yang menjadi ciri masyarakatnya.

4. Sosial politik

Sosial politik suatu daerah yang akan memisahkan diri harus dalam keadaan stabil, tidak ada konflik di dalamnya.

5. Kependudukan

Seperti yang sudah di atur bahwa setiap daerah yang akan memekarkan diri harus memenuhi jumlah penduduk yang telah ditetapkan

6. Luas daerah

Setiap daerah yang akan menekarkan diri harus memiliki luas wilayah tertentu seperti yang sudah ditetapkan.

7. Pertahanan dan keamanan

Pemekaran dapat dilakukan jika pertahanan dan keamanan terhadap masyarakat daerah tersebut dapat dijamin aman oleh pemerintah daerah tersebut.

Sedangkan syarat fisik kewilayahan yaitu luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat, serta wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun. Pemekaran tingkat desa harus memenuhi persyaratan dan melalui berbagai tahapan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan pada Pasal 3 Tentang Syarat-syarat Pembentukan Desa adalah:¹⁸

a. jumlah penduduk, yaitu:

1. wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK

¹⁸ Syahrani Nasria, Implikasi Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karave Kabupaten Mamuju Utara. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar 2018

2. wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK
3. wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK.

- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat
- e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah
- g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan

Adapun Tatacara pembentukan desa terdapat pada Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa

- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati/Walikota menugaskan Tim Kabupaten/Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati/ Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa
- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf e harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk
- h. Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD
- i. DPRD bersama Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota disampaikan oleh

Pimpinan DPRD kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah

- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagai:ana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.¹⁹

Pembentukan kebijakan oleh pemerintah pasti juga didasarkan pada adanya dampak positif dan negatif yang akan di rasakan baik oleh masyarakat maupun pemerintahan itu sendiri, termasuk kebijakan mengenai pemekaran wilayah. Berikut ini beberapa dampak positif dan negatif dari adanya pemekaran wilayah:

- a. Dampak Positif
 1. Pemekaran wilayah atau yang disebut juga dengan otonomi dapat membantu kontrol pemerintah pusat terhadap keadaan suatu daerah, karena melalui pemekaran wilayah berarti adanya

¹⁹ Ibid

perluasan dan pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh sebab itu pemerintah pusat tidak perlu repot-repot memeriksa keadaan daerah satu persatu

2. Pelimpahan kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah melalui pemekaran wilayah berdampak pada pembangunan daerah baru tersebut. Dimana pemerintah daerah dapat membangun daerahnya sendiri dengan lebih baik didasarkan pada potensi yang ada yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat. Kondisi tersebut dapat membantu upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan.
3. Dengan adanya pemekaran wilayah maka akan berdampak pada peningkatan pelayanan pemerintah menjadi lebih mudah untuk di jangkau, serta adanya pengembangan wilayah distrik dan kampung juga dapat memperpendek jangkauan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang lebih maju sebagai salah satu upaya dalam pemerataan pembangunan daerah.
5. Pemekaran wilayah juga berdampak pada semakin menurunnya tingkat pengangguran, kemiskinan, dan gizi buruk karena pelayanan serta kontrol dan fokus pemerintah meningkat pada daerah otonomi baru, sehingga berdampak pula pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah dan menurunnya segala

bentuk-bentuk ketimpangan sosial di masyarakat. 6) Peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah, dan peningkatan permintaan barang dan jasa sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat daerah..²⁰

b. Dampak Negatif

1. Pemekaran wilayah dapat memicu keinginan untuk melepaskan diri, sehingga dapat mengancam keutuhan serta stabilitas keamanan daerah maupun wilayah secara keseluruhan sebagai suatu negara.
2. Pemekaran wilayah akan berdampak pada keadaan pemerintahan pusat yang terabaikan, karena pemerintah daerah akan sibuk bersaing dalam upaya memajukan serta pengembangan potensi daerah masing-masing.
3. Adanya pemekaran wilayah juga dapat memicu munculnya bentuk-bentuk konflik sosial dan berbagai macam masalah sosial dalam masyarakat, karena adanya suatu perbedaan suku, budaya, asal daerah. Yang mana masing-masing juga berkemungkinan untuk berusaha mendominasi satu sama lain
4. Memicu persaingan elit politik di daerah semakin tinggi bahkan berkemungkinan berjalan tidak sehat, serta menambah peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme.

²⁰ Ibid

5. Pemekaran wilayah juga berdampak pada lebih dominannya kepentingan pemerintah daerah yang baru, seperti upaya menyelaraskan dengan pemerintahan daerah lainnya dibanding mementingkan kepentingan kesejahteraan masyarakat lokal.²¹

2.2.3. Perubahan Sosial

Perubahan senantiasa dialami oleh setiap manusia selama hidupnya. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya. Soekanto menjelaskan para ilmuwan terdapat beberapa perbedaan dalam mendefinisikan perubahan sosial, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut William F Ogburn perubahan sosial memiliki ruang lingkup yaitu meliputi unsur-unsur kebudayaan baik material maupun immaterial, yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial.
- b. Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.
- c. Maclver mengatakan perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial (*sosial relationships*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial.

²¹ Ibid

- d. Gillin dan Gillin mengatakan perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan secara geografis, kebudayaan materi, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.
- e. Selo Soemartjan berpendapat bahwa perubahan sosial tekanannya terletak pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia, yang kemudian mempengaruhi segi-segi struktur masyarakat lainnya.

2.2.4. Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial

Soerjono membagi bentuk-bentuk perubahan sosial dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. Perubahan sebagai suatu kemajuan (progress)

Perubahan sebagai suatu kemajuan merupakan perubahan yang memberi dan membawa kemajuan pada masyarakat. Perubahan pada kondisi masyarakat tradisional, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tingkat pendidikan yang masih sederhana menjadi masyarakat yang maju dengan berbagai kemajuan teknologi dan peningkatan taraf pendidikan yang memadai merupakan perubahan ke arah kemajuan (progress).

- b. Perubahan sebagai suatu kemunduran (regress)

Perubahan yang terjadi di masyarakat tidak selalu mengarah ke arah kemajuan. Ada kalanya perubahan yang terjadi pada masyarakat tersebut

justeru membawa dampak negatif yang menuju ke arah kemunduran disebut dengan regress atau perubahan sebagai suatu kemunduran.

c. Perubahan yang cepat (revolusi)

Revolusi memiliki perbedaan dengan bentuk perubahan sosial yang lain. Perbedaan tersebut adalah: revolusi menyebabkan perubahan dalam cakupan terluas; menyentuh semua tingkat dan dimensi masyarakat: ekonomi, politik, budaya organisasi sosial, kehidupan sehari-hari, dan kepribadian manusia; dalam semua bidang tersebut, perubahannya radikal, fundamental, menyentuh inti bangunan dan fungsi sosial; perubahan yang terjadi sangat cepat.

d. Perubahan yang lambat (Evolusi)

Evolusi merupakan perubahan yang memerlukan waktu lama dan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat.

e. Perubahan yang kecil

Perubahan yang kecil pada dasarnya merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung yang berarti bagi masyarakat.

f. Perubahan yang besar

Perubahan yang besar merupakan perubahan yang membawa pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat.

g. Perubahan yang dikehendaki

Perubahan yang dikehendaki (direncanakan) merupakan perubahan yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan

perubahan, yang dinamakan agent of change. Perubahan sosial yang dikehendaki merupakan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri untuk merubah keadaan yang ada berganti menjadi bentuk dan situasi yang baru dan berbeda dengan situasi sebelumnya.

h. Perubahan yang tidak dikehendaki

Perubahan yang tidak dikehendaki merupakan perubahan yang terjadi tanpa direncanakan, berlangsung di luar jangkauan atau pengawasan masyarakat serta dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak dikehendaki

Soekanto mengklasifikasikan bentuk-bentuk perubahan sosial menjadi 3 bentuk, diantaranya adalah:

- a. Perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan lambat disebut juga dengan evolusi yaitu perubahan yang terjadi cenderung lama dan berupa perubahan-perubahan kecil yang biasanya terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Evolusi dalam masyarakat terjadi karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan, dan kondisi-kondisi baru, yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Adapun macam-macam teori evolusi:

1. *Unilinear theories of evolution*, maksudnya adalah manusia dan masyarakat (termasuk kebudayaannya) mengalami perkembangan sesuai dengan tahap-tahap tertentu, bermula dari bentuk yang

seederhana, kemudian bentuk yang kompleks sampai pada tahap yang sempurna.

2. *Universal theory of evolution*, menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidaklah perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Teori ini mengemukakan bahwa kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi yang tertentu.
3. *Multilined theories of evolution*. Teori ini lebih menekankan pada penelitian-penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat.

Perubahan cepat atau yang disebut dengan revolusi adalah perubahan yang berkaitan dengan dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat yaitu lembaga-lembaga kemasyarakatan. Ukuran kecepatan perubahan revolusi sebenarnya relative karena revolusi dapat memerlukan waktu lama. Revolusi dapat terjadi dengan rencana atau tanpa rencana. Secara sosiologis, revolusi dapat terjadi jika dipenuhi syarat-syarat berikut:

1. Harus ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan.
2. Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat tersebut.
3. Pemimpin diharapkan dapat menampung keinginan-keinginan masyarakat untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas tadi menjadi program dan arah gerakan.
4. Pemimpin tersebut harus dapat menunjukan suatu tujuan pada masyarakat.

5. Harus ada momentum yaitu saat di mana segala keadaan dan faktor sudah tepat dan baik untuk memulai suatu gerakan.

b. Perubahan kecil dan perubahan besar Perubahan kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau yang berarti bagi masyarakat. Misalnya, perubahan mode pakaian tidak akan membawa pengaruh apa-apa bagi masyarakat secara keseluruhan, karena tidak mengakibatkan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sedangkan perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yaitu membawa pengaruh besar pada masyarakat.

c. Perubahan yang dikehendaki (*intended-change*) atau direncanakan (*planned-change*) dan tidak dikehendaki (*unintended-change*) atau tidak direncanakan (*unplanned-change*) Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan *agen of change* yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Cara-cara mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan rekayasa sosial (*social engenering*) atau disebut perencanaan sosial (*social planning*).

Sedangkan perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki

atau berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Perubahan sosial menurut Soekanto yang terjadi dalam masyarakat dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

- a. Bertambahnya atau berkurangnya penduduk
Pertambahan penduduk yang sangat cepat dapat berdampak pada perubahan dalam struktur masyarakat, terutama dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan. Misalnya, manusia mulai mengenal hak milik individual atas tanah, sewa tanah, gadai tanah, bagi hasil yang sebelumnya hal tersebut tidak dikenal. Berkurangnya penduduk yang dapat disebabkan oleh perpindahan penduduk atau migrasi, berdampak pada kekosongan penduduk pada wilayah atau bidang tertentu seperti pembagian kerja dan stratifikasi sosial.
- b. Penemuan-penemuan baru
Penemuan-penemuan baru sebagai sebab terjadinya perubahan dapat dibedakan menjadi dua pengertian. Pertama, *discovery* adalah penemuan unsur kebudayaan yang baru berupa alat, gagasan yang diciptakan individu atau serangkaian ciptaan para individu. Kedua, *invention* adalah masyarakat sudah mengakui, menerima serta menerapkan penemuan baru itu.
- c. Pertentangan (*conflict*) masyarakat.
Perubahan dapat terjadi karena pertentangan-pertentangan kepentingan yang ada antara individu dengan kelompok atau perantara kelompok dengan kelompok.
- d. Terjadinya pemberontakan atau revolusi.
Perubahan sosial dapat bersumber dari sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri.

Pertama, sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia. Kedua, peperangan. Ketiga, pengaruh kebudayaan lain.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui Perubahan Sosial sebagai Dampak Pemekaran Desa Gele Semayang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif dengan harapan agar penelitian yang dilakukan dapat tepat sasaran. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.²² Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan membahas tentang Dampak Pemekaran Desa Gele Semayang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Terhadap Perubahan Sosial

3.3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk lebih mempersempit ruang penelitian dalam pembahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang dikaji sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Gele Semayang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Karena desa ini menjadi salah satu desa yang dimekarkan di Bener Meriah.

²²Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:PT Remaja Rosdakarya 2018, hal.11

3.4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan Sumber data penelitian ini adalah :

- a) Data primer ,yakni dimana data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Didalam penlitian ini data primer didapatkan melalui obeservasi,wawancara langsung dengan informan.
- b) Data sekunder, yakni data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui laporan advokasi pemberitaan media massa, atau dihasilkan dari pihak lain atau digunakan oleh lembaga lainya yang bukan merupakan pengelolanya namun dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder dalam penelitian juga didapatkan dari situs-situs institusi yang resmi yang dapat menjadikan suatu referensi berdasarkan kajian penelitian ini,selain itu juga dari referensi buku,jurnal,ebook dan artikel yang terkait dengan pembahasan yang ingin dikaji.

3.5. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas, maka dari keseluruhan unit analisis peneliti mengambil beberapa orang informan. Informan adalah seseorang

yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan-pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut

Adapun informan yang diambil dari unit analisis dalam penelitian ini adalah:

No	Informan	Jumlah
1	Geuchik Desa Gele Semayang	1
2	Masyarakat Desa Gele Semayang	4
3	Camat Bandar	1
	Jumlah	6

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²³ Teknik pengumpulan data merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam usaha mengumpulkan data dari lapangan. Peneliti menggunakan tiga teknik

²³ Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.308.

pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut

a) Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya, karena observasi tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang, maka metode ini dilakukan pada awal penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan permasalahan yang diteliti untuk dijadikan pedoman, petunjuk dan arah dalam melakukan penelitian.²⁴ Teknik pengumpulan data dengan cara observasi merupakan pengamatan peneliti untuk memperbanyak hasil temuan yang tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang tetapi juga terhadap objek alam lainnya, agar peneliti lebih mengenal situasi dan dapat mengumpulkan keterangan yang lebih banyak.

b) Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu adanya pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan

²⁴Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya 2018, hal.18

terwawancara (yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan).²⁵

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain, dengan metode dokumentasi memiliki keunggulan dari segi efisien waktu dan tenaga.²⁶

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dapat berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Fungsi reduksi data ialah menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting serta mengorganisasikan sehingga interpretasi bias ditarik.

b) Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap kedua setelah melakukan reduksi data, yakni menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan atau bagan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membaca data dan menarik kesimpulan. Penyajian ini dilakukan dengan cara

²⁵Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hal.23

²⁶Johni Dimiyati, Metodologi Penelitian & Aplikasinya, (Jakarta: Kencana, 2013), hal.100

mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi satu atau beberapa kategori dan dilakukan secara sistematis.

c) Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap lanjutan dari penyajian data, yakni menarik kesimpulan yang dilakukan selama dalam proses penelitian. Akan tetapi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung penelitian tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat penelitian dilakukan di lapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Profil Desa Gele Semayang

I. Gambaran Umum Gampong

Gele Semayang merupakan sebuah gampong yang terletak di kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, provinsi Aceh, Indonesia. Desa Gele Semayang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintah nasional dan berada di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum pemekaran Gampong Gele Semayang tergabung dalam Gampong Suku Wih Ilang. Kemudian dikarenakan Kabupaten Bener Meriah akan melakukan pemekaran dari Kabupaten Aceh maka untuk melakukan pemekaran tersebut Kabupaten Bener Meriah harus memenuhi jumlah gampong yang ditentukan dalam syarat pemekaran daerah. Oleh karena itu pada tahun 2003 Desa Gele Semayang menjadi salah satu gampong yang mengalami pemekaran yang dulunya tergabung dalam Gampong Suku Wih Ilang Kecamatan Bandar.²⁷

Karena letaknya yang berada diatas gunung membuat udara dingin ketika memasuki Gampong Gele Semayang. Luas wilayah Gampong Gele Semayang adalah \pm 160 Ha, yang terbagi ke dalam tiga dusun yaitu dusun berkat, dusun

²⁷ <http://www.profilesageleseumayang.go.id>, Diakses pada tanggal 28 Agustus 2022 di Kabupaten Bener Meriah.

kalasio dan dusun inpres. Gampong Gele Semayang memiliki jumlah penduduk sekitar 986 (Sembilan ratus delapan puluh enam) jiwa yang terdiri dari 290 kepala keluarga. Pada umumnya mata pencaharian dari penduduk Gampong Gele Semayang adalah petani. Banyak penduduk yang bermata pencaharian petani kopi, sayur-sayuran ataupun yang lainnya. Mata pencaharian umum gampong tersebut adalah petani kopi. Hal tersebut sesuai dengan keadaan alam yang terdapat di gampong tersebut yang mendukung pertumbuhan kopi yang baik dan memiliki nilai jual tinggi di pasaran. Selain sebagai petani, ada beberapa warga gampong yang bermata pencaharian sebagai pedagang, pegawai swasta, dan juga pegawai negeri sipil. Namun banyak dari masyarakat gampong yang sudah bermata pencaharian tetap, masih memilih untuk bertani kopi atau sayur-sayuran, karena bertani sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Gampong Gele Semayang.²⁸

II. Demografi Gampong

Demografi penduduk Gampong Gele Semayang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah :

²⁸ Ibid

Tabel 2

Jumlah Penduduk Secara Umum Tahun 2020

No	Data	Jumlah
	Kepala Keluarga	290
	Penduduk	
	Pria	475
	Wanita	511

Ditinjau dari segi infrastrukturnya, Desa Gele Semayang ini memiliki infrastruktur sebagai berikut:

Tabel 3

Fasilitas Gampong

No	Fasilitas	Jumlah
1	Masjid	1 Buah
2	Meunasah	2 Buah
3	Posyandu	1 Buah
4	Polindes	1 Buah
5	Gedung Serba Guna	1 Buah
6	Kantor Geuchik	1 Buah
	Jumlah	7 Buah

Tabel 4

Tingkat pendidikan Masyarakat Gampong Gele Semayang tahun 2020

NO	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tamat Sekolah Dasar	31 Orang	53 Orang	84 Orang
2	Tamat SMP	89 Orang	73 Orang	Orang
3	Tamat SMA	150 Orang	132 Orang	Orang
4	Tamat D-2	4 Orang	12 Orang	Orang
5	Tamat D-3	4 Orang	14 Orang	Orang
6	Tamat S-1	8 Orang	16 Orang	Orang
7	Tamat S-2	3 Orang	1 Orang	

Gampong Gele Semayang mempunyai hasil Sumber Daya Alam di bidang perkebunan, pertanian dan peternakan yang dapat menjadi sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Semua sektor tersebut mempunyai potensi yang sangat bagus untuk dikembangkan dan perlu dibenahi. Diperlukan pula penyuluhan-penyuluhan dan pelatihan di bidang yang digeluti masing-masing masyarakat gampong. Sumber daya pertanian yang terdapat di Gampong Gele Semayang di antaranya, kopi dan sayur-sayuran. Banyak masyarakat Gampong Gele Semayang yang bermata pencaharian sebagai petani kopi dan sayur-sayuran.

4.2 Perubahan Sosial di Desa Gele Semayang

Perubahan sosial merupakan suatu proses pergeseran struktur atau tatanan didalam masyarakat, yang meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Menurut ahli sosiologi Hans Garth dan C. Wright Mills mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi baik kemunculan, perkembangan, bahkan kemunduran, dalam kurun waktu tertentu terhadap tatanan yang meliputi struktur sosial.

Ada beberapa perubahan yang terlihat setelah terjadinya pemekaran pada Desa Gele Semayang sebagai berikut:

1. Perubahan di Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan peningkatan kesejahteraan yang berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi dan demografi yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan juga merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan.

Secara garis besar seluruh informan yang diwawancarai sepakat bahwa pendidikan di Gele Semayang mengalami peningkatan, terlihat dengan adanya pembangunan-pembangunan baik sekolah umum maupun pesantren. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Geuchik Desa

Gele Semayang bahwa semenjak desa tersebut dimekarkan arah pendidikan menjadi lebih maju. Ini disampaikan dalam wawancaranya:

Alhamdulillah Pendidikan di kampung makin bagus ya baik di tingkat agama maupun di bidang umum.²⁹

Juga dikuatkan oleh Camat bahwa pemekaran tersebut mampu membawa perubahan pada bidang pendidikan. Dimana pemerintah desa sudah membangun sekolah tingkat SD (Sekolah Dasar) dan sekolah agama seperti pesantren. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

Sudah membaik kok, secara di kampung itu sudah ada Pendidikan SD juga pesantren modern ya.

Kemudian dipertegas juga oleh beberapa masyarakat Desa Gele Semayang bahwa pendidikan di desa menjadi lebih baik pasca pemekaran, dimana sudah ada sekolah baik sekolah agama maupun sekolah formal. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

Semakin membaik karena masing-masing kampung mendukung penuh dunia pendidikan. Terlebih sejak dilakukan pemekaran di desa sudah di bangun sarana pendidikan tingkat SD, ada juga sekolah agama yaitu pesantren.³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa semenjak dilakukan pemekaran di desa Gele Semayang mampu membawa perubahan sosial pada bidang pendidikan, dimana dunia pendidikan di

²⁹ Wawancara dengan Kepala Desa Gele Semayang pada tanggal 10 Agustus 2022 di Desa Gele Semayang Kabupaten Bener Meriah.

³⁰ Wawancara dengan Camat Bandar pada tanggal 12 Agustus 2022 di Kabupaten Bener Meriah.

desa tersebut tumbuh menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya pembangunan sekolah tingkat SD dan sekolah agama yaitu pesantren.

Lebih lanjut lagi dapat disampaikan bahwa, berdasarkan hasil wawancara, faktor-faktor yang mendukung kemajuan di bidang pendidikan ini di antaranya, pembangunan infrastruktur, perekrutan guru dalam jumlah besar, dan tata kelola yang lebih baik. Bapak Geuchik Gele Semayang menyampaikan bahwa fokus pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur sekolah telah berkontribusi pada kemajuan pendidikan di Gele Semayang. Seperti yang disampaikan dalam wawancaranya;

Hal yang paling penting dalam mendukung kemajuan pendidikan disini, seperti adanya pembangunan infrastruktur, jadi di desa sudah ada sekolah-sekolah baru yang membuat masyarakat tidak perlu jauh-jauh mengantar anak mereka masuk sekolah.³¹

Sedangkan salah satu masyarakat menyampaikan bahwa perekrutan guru dalam jumlah besar memberi pengaruh yang sangat positif. Seperti yang disampaikan dalam wawancaranya:

Perekrutan tenaga pengajar yang semakin banyak di bantu juga oleh pesantren-pesantren ini memberi dampak yang baik untuk pendidikan di desa.³²

³¹ Wawancara dengan Kepala Desa Gele Semayang pada tanggal 10 Agustus 2022 di Desa Gele Semayang Kabupaten Bener Meriah

³² Wawancara dengan masyarakat Desa Gele Semayang pada tanggal 11 Agustus 2022 di Desa Gele Semayang Kabupaten Bener Meriah.

Selanjutnya dipertegas oleh beberapa masyarakat dalam wawancaranya:

Karena tata Kelola di bidang Pendidikan lebih terarah dan teratur baik dibidang agama maupun di bidang umum. Di bidang agama kita sudah punya balai pengajian untuk anak-anak, remaja dan orang dewasa baik ibu maupun bapak-bapak, di bidang Pendidikan umum kami sudah ada SD dan pesantren almanar.³³

Menurut observasi yang penulis lakukan di desa Gele Semayang sebelum pemekaran hanya ada 1 sekolah yaitu sekolah tingkat dasar (SD). Namun setelah dilakukannya pemekaran ada penambahan pada sekolah tingkat dasar sebanyak 2 sekolah yaitu MIN (Madrasah Ibtidayah Negeri) dan SDN (Sekolah Dasar Negeri). Selain itu setelah pemekaran sudah dibangun sekolah tingkat menengah dan tingkat atas yang tergabung dalam sekolah pesantren modern. Kemudian dibangun TK (taman kanak-kanak) jadi jumlah sekolah di desa Gele Semayang saat ini berjumlah 5 sekolah.

Berdasarkan paparan di atas menjelaskan bahwa pemekaran yang dilakukan mampu meningkatkan pendidikan dimana pasca pemekaran terlihat perubahan yang signifikan pada pendidikan. Dengan banyaknya pembangunan yang mendukung pendidikan akan berdampak kepada pengetahuan dan sumber daya masyarakat, semakin banyak masyarakat yang lebih mudah dalam mengakses pendidikan. Selain itu dengan pemekaran menjadi lebih mudah membangun sector pendidikan,

³³ Wawancara dengan masyarakat Desa Gele Semayang pada tanggal 11 Agustus 2022 di Desa Gele Semayang Kabupaten Bener Meriah

dikarenakan saat tercatat sebagai daerah baru maka akan lebih diperhatikan dalam pembangunan tidak terkecuali pembangunan infrastruktur pendidikan, hal ini juga dilakukan untuk memajukan daerah-daerah yang dimekarkan.

2. Perubahan Pada Pembangunan Fasilitas Publik

Selain pembangunan infrastruktur sekolah, terdapat pula berbagai perubahan pada pembangunan fasilitas publik lain seperti pembangunan jalan penghubung anatra lokasi warga dengan perkebunan warga. Selain pembangunan infrastruktur sekolah, terdapat pula berbagai perubahan pada pembangunan fasilitas publik lain seperti pembangunan jalan penghubung anatra lokasi warga dengan perkebunan warga. Semenjak dilakukan pemekaran terlihat perubahan besar pada pembangunan infrastruktur di Desa Gele Semayang seperti pembangunan jalan penghubung antar lokasi warga dengan perkebunan warga, ini merupakan pembangunan yang sangat diharapkan oleh masyarakat, dikarenakan selama ini masyarakat sangat sulit mengakses perkebunan mereka, sedangkan perkebunan merupakan salah satu ekonomi masyarakat Gele Semayang. Beberapa masyarakat setuju bahwa dengan adanya pembangunan tersebut mampu memberikan dampak pada waktu tempuh masyarakat ke kebun dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

Kami sangat butuh pembukaan akses jalan menuju kebun, semenjak pemekaran sudah ada pembangunan jalan ke kebun, jadi sangat menghemat waktu tempuh dari rumah ke kebun. Mengenai

pendapatan walaupun tidak berpengaruh secara keseluruhan akan tetapi ada perkembangan dari yang sebelumnya, misal dulu ke kebun naik motor habis bensin seminggu lebih kurang 3 liter sekarang cuma habis 1 liter, dulu jalannya itu ga bagus, jadi agak susah motor naiknya jauh lagi harus mter dari tempat tinggal masyarakat jadi boros minyak, sekarang waktu tempuhnya jadi dekat, jalannya bagus jadi lebih hemat.³⁴

Hal di atas juga diperkuat oleh Geuchik Gele Semayang bahwa pembangunan jalan antar warga dengan perkebunan warga mampu menghemat jarak tempuh masyarakat dan akan meminimalisir pengeluaran masyarakat dalam mengakses lokasi pekerjaan mereka. Ini disampaikan dalam wawancaranya:

Pembangunan jalan akses warga dengan perkebunan warga sangat membantu warga dalam menghemat waktu, kan jarak tempuhnya jadi lebih dekat, ga kaya dulu harus mutar desa untuk ke kebun, belum lagi jalannya itu rusak, sangat menghambat masyarakatlah, nah saat dilakukan pemekaran kebijakan pemerintah menganggarkan anggaran untuk membangun jalan tersebut sehingga masyarakat lebih dekat ke kebun, mengurangi pengeluaran mereka juga, biasanya ke kebun kan pake motor habis minyak lebih kurang seminggu 3-4 liter kalau ga salah, sekarang dengan jalan yang dekat bagus saya rasa akan mengemat pengeluaran warga.³⁵

³⁴ Wawancara dengan masyarakat Desa Gele Semayang pada tanggal 11 Agustus 2022 di Desa Gele Semayang Kabupaten Bener Meriah

³⁵ Wawancara dengan Kepala Desa Gele Semayang pada tanggal 10 Agustus 2022 di Desa Gele Semayang Kabupaten Bener Meriah

Selain itu Geuchik juga menyampaikan ada pembangunan irigasi warga untuk membantu warga dalam penyediaan air. Dengan adanya irigasi tersebut akan membantu warga dalam mencukupi kebutuhan air, baik digunakan untuk dialiri ke kebun mereka ataupun digunakan untuk dialirin ke sawah-sawah warga. Maka masyarakat tidak akan kesulitan lagi pengaliran air. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

Pemerintah desa juga sudah membangun irigasi, sudah siap itu sudah bisa digunakan, saya rasa irigasi ini sangat penting yak arena dengan adanya irigasi ini masyarakat ga perlu susah-susah nyari air lagi, tinggal dialirin aja, bisa digunakan untuk berkebun bisa juga digunakan untuk sawah-sawah mereka atau kalau mau digunakan untuk kehidupan sehari-hari boleh juga. Jadi kalau masalah ketersediaan air sudah teratasi dengan baik.³⁶

Selanjutnya pembangunan rumah dhuafa juga sudah dilaksanakan, pembangunan rumah dhuafa ini dilakukan untuk membantu keluarga miskin yang tidak mempunyai rumah layak huni. Dengan adanya pembangunan ini berdampak bagi masyarakat miskin dimana masyarakat tidak perlu mengeluarkan dana sendiri untuk membangun rumah. Maka dari itu diharapkan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh geuchik Desa Gele Semayang dalam wawancaranya:

³⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Gele Semayang pada tanggal 10 Agustus 2022 di Desa Gele Semayang Kabupaten Bener Meriah

Sejauh ini banyak yang sudah tercapai seperti pembangunan rumah dhuafa yang dikhususkan untuk masyarakat miskin, dulu itu banyak sekali rumah masyarakat sudah tidak layak huni, namun setelah pemekaran mendata masyarakat semakin mudah banyak masyarakat sudah menerima bantuan rumah dhuafa ini. Harapan kami dengan bantuan ini akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat miskin.³⁷

Hal ini juga dipertegas oleh masyarakat Desa Gele Semayang bahwa pembangunan di Desa Gele Semayang semakin membaik seperti sudah banyak masyarakat yang menerima bantuan rumah dhuafa. Bantuan ini sangat berguna bagi masyarakat miskin. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

Saya rasa sudah tercapai, contoh pembangunan rumah dhuafa, saya rasa bantuan ini sangat penting untuk masyarakat miskin, karena membangun rumah layak huni dengan keuangan sendiri itu tidak memungkinkan secara ekonomi juga terbatas, jadi dengan adanya program rumah dhuafa ini sangat membantu kami masyarakat yang ekonominya rendah. Jadi kami punya rumah layak huni tanpa harus mengeluarkan dana sedikitpun.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pembangunan di Gele Semayang sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Semenjak dilakukan pemekaran pembangunan di desa tersebut telah mencapai kemajuan dimana masyarakat menjadi lebih

³⁷ Wawancara dengan Kepala Desa Gele Semayang pada tanggal 10 Agustus 2022 di Desa Gele Semayang Kabupaten Bener Meriah

mudah dalam mengakses segala hal yang mereka perlukan. Hal ini ditandai dengan adanya pembangunan-pembangunan yang mendukung kemudahan masyarakat.

3. Perubahan Pada Bidang Pelayanan

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Perubahan pada bidang ini berdasarkan hasil wawancara penulis mengungkapkan bahwa masyarakat setuju pemekaran tersebut membawa dampak yang baik, dimana pelayanan administrasi menjadi lebih mudah dan cepat, tidak seperti dulu yang harus menunggu lama dalam mengurus kepentingan administrasi. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

Jelas ada perbedaannya sebelum dimekarkan itu seluruh masyarakat berurusan sangat lambat dibidang pelayanan administrasi public hal ini dikarenakan banyaknya jumlah

*masyarakat yang di urus. Akan tetapi sekarang masyarakat sudah terbagi setelah dimekarkan jadi secara pengurusan sudah lebih mudah kan orangnya sudah lebih sedikit.*³⁸

Sedangkan camat Bandar menyampaikan bahwa tolak ukur perubahan tersebut dapat diukur dari cepat lambatnya proses penyelesaian administrasi dimana dahulu lebih lambat dikarenakan banyak masyarakat sehingga yang diurus menjadi lebih banyak, namun setelah pemekaran jumlah masyarakat berkurang dengan demikian pengurusanpun menjadi lebih cepat :

*Mungkin terlihat di cepat atau lambatnya ya, dulu itu karena satu kampung masyarakat ramai jadinya lama, sekarang sudah terpisah jadi lebih mudah dan cepat.*³⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa perubahan di bidang pelayanan pasca pemekaran menjadi lebih stabil dibandingkan sebelum pemekaran dilakukan. Hal ini dikarenakan berkurangnya jumlah penduduk, sehingga memudahkan pelayanan administrasi, masyarakat tidak perlu menunggu berhari-hari hanya untuk mengurus berkas administrasi. Ini merupakan dampak baik dari pemekaran, lebih mempersempit ruang lingkup.

³⁸ Wawancara dengan masyarakat Desa Gele Semayang pada tanggal 11 Agustus 2022 di Desa Gele Semayang Kabupaten Bener Meriah

³⁹Wawancara dengan Camat Bandar pada tanggal 12 Agustus 2022 di Kabupaten Bener Meriah.

4.3 Faktor-faktor Pendorong Perubahan Sosial di Desa Gele Semayang

1. Mata Pencaharian

Faktor pendapatan juga mempengaruhi hal ini. Salah satu alasan orang bekerja adalah mendapatkan pendapatan. Maka dari itu, setiap masyarakat akan melakukan berbagai pekerjaan yang menurutnya menguntungkan. Mereka akan mencari pekerjaan yang menghasilkan pendapatan maksimal di daerah tempat tinggalnya. Bagi masyarakat pegunungan, berkebun adalah hal yang paling menguntungkan. Di lingkungan yang mendukung pasti usaha perkebunan akan berhasil. Desa Gele Semayang rata-rata mata pencaharian masyarakatnya dari berkebun.

Sebelum terjadi perubahan, masyarakat desa Gele Semayang bertumpuh pada kegiatan pertanian demi kelangsungan hidupnya. Kehidupan masyarakat desa Pegayut mulai berubah dengan adanya industri-industri penggilingan perkopian. Peran pabrik-pabrik ini secara tidak langsung turut meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat setempat maupun masyarakat dari luar desa. Dengan semakin membaiknya perekonomian masyarakat yang ditandai dengan tingkat pendapatan yang meningkat secara tidak langsung membuat daya beli masyarakat juga meningkat. Masyarakat mulai memperbaiki taraf hidupnya dengan tingkat konsumsi barang-barang elektronik meningkat tajam dan kebutuhan hidup lainnya.

2. Budaya masyarakat

Perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama oleh masyarakat yang bersangkutan antara lain mencakup aturan-aturan, norma-norma yang berlaku, nilai-nilai, teknologi selera dan keindahan/kesenian dan bahasa.

Perubahan sosial budaya tidak membuat banyak berubah kondisi masyarakat dalam hal toleransi, berikut petikan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat bahwa:

Masyarakat disini baik ya seperti halnya dulu masih ada toleransi antar warganya dan saling menghormati.⁴⁰

Warga Desa Gele Seumyang terkait kondisi masyarakat tergolong sudah menerapkan integrasi sosial.

Selain itu masuknya perubahan dapat merubah kondisi masyarakat, serta kondisi perekonomian dan hubungan interaksi sosial di samping itu juga dapat mempengaruhi hubungan manusia dengan Tuhannya. Maka diperlukan kehati-hatian dalam menerima perubahan yang ada dimanapun dan kapanpun berada. Namun sampai sekarang masyarakat secara umum masih mempertahankan profesi sebagai petani, Masyarakat Gele Semayang masih mempercayai serta mempertahankan pekerjaan orang-orang. Hal tersebutlah yang menjadikan masyarakat Gele Semayang mempertahankan tanah sawah/tegalan dibidang pertanian untuk bercocok tanam atau sebagai petani meski disamping banayaknya yang

⁴⁰ Wawancara dengan masyarakat Desa Gele Semayang pada tanggal 11 Agustus 2022 di Desa Gele Semayang Kabupaten Bener Meriah

bekerja sampingan sebagai pedagang atau yang tanahnya dijadikan usaha kos-kosan atau warung makan. tentunya hal ini taklepas dari adanya proses perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat

3. Partisipasi masyarakat

Masyarakat menjadi lebih aktif dalam kegiatan sosial, seperti aktif dalam ikut musyawarah desa, aktif dalam gotong royong dan kerja bakti di desa, dan masyarakat mulai peduli terhadap pembangunan-pembangunan yang akan dilakukan oleh desa. Hal ini disampaikan oleh geuchik dalam wawancaranya:

Masyarakat lebih aktif dalam kegiatan sosial, seperti aktif dalam ikut musyawarah desa, aktif dalam gotong royong dan kerja bakti di desa, dalam rapat perencanaan pembangunan, banyak pembangunan yang diajukan.⁴¹

Kemudian juga dipertegas oleh masyarakat bahwa masyarakat desa menjadi aktif terlibat dalam setiap kegiatan desa seperti musyawarah desa, dulu masyarakat yang hadir hanya sekedar ikut saja, namun saat ini masyarakat sudah mulai aktif menyampaikan ide dan saran-saran mereka untuk pembangunan desa, seperti pembangunan irigasi dan pembangunan rumah dhuafa. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancaranya:

Semenjak pemekaran sudah banyak masyarakat yang hadir dalam musrenbangdes, bahkan perempuan juga sudah ada yang hadir, dulu ada juga perempuan yang hadir tapi ga pernah mengajukan ide apa apa sekarang sudah ada yang berani mengajukan ide

⁴¹ Wawancara dengan Kepala Desa Gele Semayang pada tanggal 10 Agustus 2022 di Desa Gele Semayang Kabupaten Bener Meriah

seperti pembangunan irigasi itu mereka yang ajukan ada juga pembangunan rumah dhuafa. Ini disepakati dalam musrenbangdes. Mungkin masyarakat semakin berani berbicara setelah pemekaran karena ini kan desa baru jadi perlu banyak pembangunan untuk menjsejahterakan masyarakat, kalau masyarakatnya tidak mengajukan apa apa tidak peduli ya masyarakatnya ga sejahtera, saya rasa itu menjadi alasan kenapa masyarakat menjadi lebih berani setelah pemekaran.⁴²

Kemudian juga disampaikan oleh camat bandar dalam wawancaranya bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa makin meningkat dari sebelumnya. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

Pengelolaan desa juga menjadi lebih baik, masyarakat sudah mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan desa. Seperti rapat sudah ramai yang hadir, musrenbangdes juga sudah ramai da nada ide ide baru dalam pembangunan. Dulu tidak banyak rumah layak huni, sekarang sudah banyak hamper semua masyarakat miskin sudah mempunyai rumah, wc dan sudah ada pembangunan irigasi juga.⁴³

Berdasarkan hasil paparan di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada partisipasi masyarakat baik partisipasi dalam kegiatan desa ataupun partisipasi dalam pengelolaan desa. Masyarakat sudah mulai melibatkan diri secara langsung. Setelah pemekaran masyarakat mulai

⁴² Wawancara dengan masyarakat Desa Gele Semayang pada tanggal 11 Agustus 2022 di Desa Gele Semayang Kabupaten Bener Meriah

⁴³ Wawancara dengan Camat Bandar pada tanggal 12 Agustus 2022 di Kabupaten Bener Meriah.

berani mengajukan ide-ide ataupun saran-saran untuk pembangunan yang mereka butuhkan. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat akan kesejahteraan mereka.

4. Tuntutan peningkatan layanan

Ada tuntutan-tuntutan yang dilayangkan oleh warga kepada pemerintah desa pasca pemekaran. Tuntutan-tuntutan tersebut sangat diharapkan oleh warga agar terwujud nantinya, seperti kemudahan dalam pelayanan administrasi. Dimana warga mengharapkan pelayanan public yang baik, jadi dalam menurus administrasi itu tidak perlu menunggu lama, pembangunan harus semakin baik dan pemberian bantuan tepat sasaran.

Selain itu pemuda gampong juga berharap adanya pengadaan sarana prasana olahraga itu disediakan di gampong, kemudian dari masyarakat juga menuntut agar pelayanan public itu tidak perlu membutuhkan waktu sehari hari apalagi berminggu minggu dalam pengurusan ini sangat membuat mayarakat tidak nyaman.

5. Sistem Pendidikan Maju

Pendidikan formal adalah pendidikan yang ditempuh melalui jenjang-jenjang pendidikan di sekolah. Pendidikan formal mengajarkan bermacam-macam kemampuan, seperti menguasai ilmu-ilmu pengetahuan, kerajinan tangan, hidup mandiri, olahraga, dan kesenian.

Dengan mengikuti pendidikan di sekolah, seorang individu mempelajari suatu nilai-nilai tertentu yang dapat membuka pikirannya

dalam menerima hal-hal baru. Selain itu, pendidikan sekolah mengajarkan manusia untuk dapat berpikir secara ilmiah dan objektif. Dengan pengetahuan itu, seorang individu dapat menilai apakah kebudayaan masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan zaman atau tidak. Berbekal pengetahuan itulah seseorang melakukan perubahan. Oleh karena itu, perubahan sering terjadi di kalangan masyarakat yang berpendidikan tinggi.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Adapun perubahan sosial yang terjadi di Desa Gele Semayang pasca pemekaran yaitu perubahan pada tingkat pendidikan dimana terjadi perubahan yang baik terhadap peningkatan pendidikan, kemudian perubahan pada pembangunan infrastruktur dimana adanya pembangunan jalan penghubung antara tempat tinggal warga dengan perkebunan, adanya pembangunan irigasi serta adanya pembangunan jalan-jalan gang warga, juga terdapat perubahan pada sosial kemasyarakatan yang ditandai dengan adanya penambahan kuota pembangunan rumah dhuafa untuk keluarga miskin dan terakhir terdapat perubahan pada bidang pelayanan dimana masyarakat mendapatkan kemudahan dalam pengurusan administrasi serta mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Sedangkan faktor-faktor perubahan sosial yang terjadi di desa Gele Semayang ada 5 faktor yaitu faktor mata pencaharian, Budaya masyarakat, Partisipasi masyarakat, Tuntutan peningkatan layanan dan Sistem Pendidikan Maju.

5.2. Saran

- Pemekaran desa mempunyai dampak terhadap perubahan sosial, oleh karena itu masyarakat dan pemerintah desa harus bekerjasama sehingga mampu membawa dampak yang baik terhadap masyarakat.

- Masyarakat dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada pasca pemekaran tersebut, seperti pekerjaan baru. Dengan demikian ekonomi masyarakat akan semakin sejahtera.



DAFTAR PUSTAKA

Syahrani Nasria, Implikasi Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karave Kabupaten Mamuju Utara. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar 2018

Anjar Zakarudin, Dampak Pemekaran Dalam Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Desa Waturempe Kecamatan Tikep Kabupaten Muna 2013

Imam, Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Jurnal Universitas Jember 2013.

Johni Dimiyati, Metodologi Penelitian & Aplikasinya, (Jakarta: Kencana, 2013),

Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2018,

Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2018

Nurnovianah, Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan (Studi di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram 2020

Philipus Naga, Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi masyarakat Desa HamaPenji Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur. fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik universitas Nusa Cendana kupang 2021

Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008),

Wawancara dengan Kepala Desa Gele Semayang pada tanggal 10 Agustus 2022
di Desa Gele Semayang Kabupaten Bener Meriah

Wawancara dengan Camat Bandar pada tanggal 12 Agustus 2022 di Kabupaten
Bener Meriah.

Wawancara dengan masyarakat Desa Gele Semayang pada tanggal 11 Agustus
2022 di Desa Gele Semayang Kabupaten Bener Meriah

